



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

JL. Porintis Kemerdekaan No 49 Telp / Faks (0622) – 96784  
Lima Puluh – 21252 email : [dinkes.bb@gmail.com](mailto:dinkes.bb@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
NOMOR : 440 /297/I /2022**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN  
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI PETUGAS PENGADUAN  
PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BATU BARA,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dinas Kesehatan tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pengaduan Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
  7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
  8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI PETUGAS PENGADUAN PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**KESATU :**

|             |   |                       |
|-------------|---|-----------------------|
| 1. Nama     | : | Agus Hari Saputra     |
| Nip         | : | 19910814 201001 1 016 |
| Pangkat/Gol | : | Pengatur / II.c       |
| Jabatan     | : | Staf Dinkes           |

2. Nama : Annisa Rahmayani  
Jabatan : Staf Dinkes

Terhitung mulai (tanggal/bulan/tahun) diangkat sebagai petugas Petugas Pengaduan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab.

KEDUA : Keputusan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 10 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BATU BARA



drg. Wahid Khusyairi, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640125 199803 1001